



Sertifikat Aptitude Test

Aptitude Test Certificate

NO. 796275/AT/FPSI/2026

MENYATAKAN, BAHWA
This to certify that

Nadhir Bintang Abdurrahman

TELAH MENGIKUTI PELAKSANAAN
has participated in

Aptitude Test

Aptitude Test

YANG DILAKSANAKAN PADA
Was held on

23 Februari 2026

Jakarta, 23 Februari 2026

Rektor

Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM



| | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| NPM | 11122037 | Usia | 22 |
| Nama | Nadhir Bintang Abdurrahman | Fakultas/P.Studi | Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi / Sistem Informasi |
| Jenis Kelamin | Laki-laki | TglPemeriksaan | 23 Februari 2026 |

| | SKALA | Berpikir Abstrak | Penalaran Logika | Kemampuan Membuat Kesimpulan |
|----|-------|------------------|------------------|------------------------------|
| K3 | 100 | - | - | - |
| | 90 | - | - | - |
| | 80 | - | - | - |
| K2 | 70 | - | X | - |
| | 60 | - | - | - |
| | 50 | X | - | - |
| | 40 | - | - | - |
| K1 | 30 | - | - | X |
| | 20 | - | - | - |
| | 10 | - | - | - |

| ASPEK | KETERANGAN |
|-------------------------------------|---|
| Berpikir Abstrak | Kemampuan Memfokuskan pada hal-hal detail yang signifikan serta mampu mengabaikan informasi yang kurang signifikan dan melakukan generalisir sehingga dapat mencapai pemahaman yang komprehensif. |
| Penalaran Logika | Kemampuan mempertimbangkan hubungan antara berbagai fakta untuk mencapai suatu kesimpulan yang logis |
| Kemampuan Membuat Kesimpulan | Kemampuan untuk mengaplikasikan aturan-aturan logis dari semua informasi yang ada menjadi suatu dasar dari kesimpulan. |

Catatan:

1. K1: rendah, K2: Rata-rata, K3: Tinggi
2. Skala: Nilai individu yang sudah sesuai dengan norma kelompok

Jakarta, 23 Februari 2026

Rektor
Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM